

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022**

PT Bank Mega Tbk bertindak selaku Wali Amanat bersama-sama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (“Sukuk”) bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk (“RUPSU”) sebagai berikut:

I. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Agenda RUPSU

- Hari, Tanggal : Jumat, 24 April 2026
- Waktu : Pukul 10.24 s.d 13.34 WIB
- Tempat : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10
Jakarta Timur
- Agenda : 1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya:
- a. kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 (keenam belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan C,
 - b. kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A,
 - c. kewajiban keuangan (rasio keuangan) yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (*audited*),
- serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 (keenam belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan C, kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, dan kewajiban keuangan (rasio keuangan) yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (*audited*).
2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 (keenam belas) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan C, kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, dan kewajiban keuangan (rasio keuangan) yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 2024 (*audited*).

II. Pihak yang hadir dalam RUPSU

1. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat
2. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, yang diwakili oleh Bapak Sumadi selaku Direktur Keuangan
3. Notaris yang membuat Berita Acara RUPSU, yaitu Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.,
4. Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022

III. Kehadiran Pemegang Sukuk

RUPSU telah dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Sukuk dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (“Sukuk”) yang jumlah Dana Sukuk sebesar **Rp714.200.000.000,00** atau sebanyak **714.200.000.000** suara yang merupakan **95,23%** dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan dan belum dibayar kembali oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp750.000.000.000,00**. Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPSU sebagaimana yang ditentukan pada Pasal Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi dan dengan demikian RUPSU adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Sukuk.

IV. Pelaksanaan RUPSU

1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten menyampaikan penjelasan dan usulan sehubungan dengan Agenda RUPSU
2. Kesempatan Kepada Pemegang Sukuk untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPSU
 - a. Pemegang Sukuk dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPSU.
 - b. Dalam RUPSU, terdapat 2 Pemegang Sukuk dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPSU.
3. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSU
 - a. Pengambilan keputusan dalam RUPSU dilakukan dengan pemungutan suara secara tertulis, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.4 huruf h Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, keputusan Pemegang Sukuk yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
4. Hasil Keputusan RUPSU
 - a. Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPSU sebanyak **714.200.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp714.200.000.000,00**.
 - b. Jumlah suara yang **abstain** tidak ada
 - c. Jumlah suara yang **tidak setuju** tidak ada.

- d. Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 24 April 2026, sebanyak **714.200.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp714.200.000.000,00** atau **100,00%**.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU **menyetujui** usulan dari Emiten dalam RUPSU tersebut, sebagai berikut:

Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tanggal 24 April 2026, memutuskan:

- a. (i) Menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya:

- 1) Kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.5 huruf f dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya,
- 2) Kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2025 sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.3 huruf a, Pasal 5 ayat 5.3 huruf c angka 1), dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya,
- 3) Kewajiban keuangan (rasio keuangan) sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*),

sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tanggal 24 April 2026, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tanggal 24 April 2026, yaitu:

- 1) Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2026, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 18 September 2027,
- 2) a) Perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang semula jatuh

tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-02-2025 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh lima), diubah menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-02-2027 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh);

- b) Dengan adanya perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, maka terdapat penambahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2020 Nomor I.1.b.(i) di atas, sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yaitu pada tanggal 18 Februari 2027.

Sehubungan dengan adanya penambahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil tersebut, Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten mengenai perubahan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang seharusnya dihitung sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yaitu pada tanggal 18 Februari 2027, diubah menjadi dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 yaitu tanggal 24 April 2026 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yaitu pada tanggal 18 Februari 2027 (untuk Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang terhitung sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2026 tidak dihitung dan tidak dilakukan pembayaran oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten).

- c) Pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*).

Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo, perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, dan penambahan dan/atau perubahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan

laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) tersebut, maka kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2026, dan kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang telah jatuh tempo pada 18 Februari 2025, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, menjadi hilang / telah selesai.

- (ii) Sehubungan dengan telah disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo, perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan penambahan dan/atau perubahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) tersebut, sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tanggal 24 April 2026 huruf a. butir (i) tersebut di atas, maka para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 memutuskan menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, sebagai berikut:

- 1) Perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, sebagai berikut:

a) Mengubah Sebagian Premis, antara lain :

- Bahwa Emiten telah menerbitkan sukuk yang diberi nama "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022", dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang terdiri dari:
 - Sukuk Seri A berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar

- Rp412.900.000.000,00 (empat ratus dua belas miliar sembilan ratus juta Rupiah);
- Sukuk Seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp176.050.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar lima puluh juta Rupiah);
 - Sukuk Seri C berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp161.050.000.000,00 (seratus enam puluh satu miliar lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tersebut, Emiten dan Wali Amanat telah menandatangani:
- Perjanjian Perwaliamanatan :
 - Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51 tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 16 tanggal 10 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta Utara,
 - Akta Pengikatan Kewajiban :
 - Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 52, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum I Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 17, tanggal 10 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
- Bahwa pada tanggal 24 April 2026, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk tersebut, para Pemegang Sukuk telah memutuskan untuk antara lain:
- Menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya:
 - Kewajiban Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2026,

- Kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2025,
- Kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*),

serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, yaitu:

- Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2026, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 18 September 2027;
- Perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-02-2025 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh lima) diubah menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-02-2027 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh);

Dengan adanya perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, maka terdapat penambahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yaitu pada tanggal 18 Februari 2027.

Sehubungan dengan adanya penambahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil tersebut, Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten mengenai perubahan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang seharusnya dihitung sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yaitu pada tanggal 18 Februari 2027, diubah menjadi dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun

2022 yaitu tanggal 24 April 2026 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yaitu pada tanggal 18 Februari 2027 (untuk Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang terhitung sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2026 tidak dihitung dan tidak dilakukan pembayaran oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten).

- Pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*).

Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo, perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan penambahan dan/atau perubahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) tersebut, maka kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya menjadi hilang / telah

selesai.

- Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo, perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan penambahan dan/atau perubahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) tersebut, maka para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II tahun 2022 memutuskan menyetujui untuk dilakukannya perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta mengenai:
 - Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2026, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 18 September 2027;
 - Perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-02-2025 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh lima) diubah menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-02-2027 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh);
 - Penambahan dan/atau Perubahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, untuk selanjutnya pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dihitung sejak pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tanggal 24 April 2026 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yaitu pada tanggal 18 Februari 2027;
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk

melakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya.

b) Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1.4, 1.11, 1.58, dan 1.71, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1.4, 1.11, 1.58, dan 1.71 ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

1.4. "Akta Pengikatan Kewajiban" berarti akta yang memuat pengakuan Emiten atas jumlah dana yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat dalam:

a. Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 52, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,

b. Addendum I Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 17, tanggal 10 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,

c. Addendum II Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No.[___], tanggal [___], yang dibuat dihadapan saya,

1.11. "Dana Sukuk" berarti sejumlah dana yang harus dibayar Emiten kepada Pemegang Sukuk berdasarkan Sukuk ~~datam~~**dalam** jumlah sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:

a. Sukuk Seri A berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp412.900.000.000,00 (empat ratus dua belas miliar sembilan ratus juta Rupiah);

b. Sukuk Seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp176.050.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar lima puluh juta Rupiah);

c. Sukuk Seri C berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp161.050.000.000,00 (seratus enam puluh satu miliar lima puluh juta Rupiah);

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk dari masing-

masing seri Sukuk dan/atau karena pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Sukuk sebagai pembayaran kembali Sukuk yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

1.58. **"Perjanjian Perwaliamanatan"** berarti perjanjian yang dibuat antara Emiten dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam akta :

- a. Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51 tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
- b. Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 16 tanggal 10 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta Utara,
- c. Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, sebagaimana termaktub dalam akta ini, yang dibuat di hadapan saya, Notaris;

berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.

1.71. **"Sukuk"** berarti Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 dalam jumlah Dana Sukuk sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Sukuk Seri A berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp412.900.000.000,00 (empat ratus dua belas miliar sembilan ratus juta Rupiah);
- b. Sukuk Seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp176.050.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar lima puluh juta Rupiah);
- c. Sukuk Seri C berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp161.050.000.000,00 (seratus enam puluh satu miliar lima puluh juta Rupiah);

yang merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Sukuk melalui Penawaran Umum yang merupakan penawaran sukuk Tahap II dari Penawaran Umum Berkelanjutan yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI

berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI.

Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk dari masing-masing seri Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali masing-masing seri Sukuk sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.

- c) Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 5.2, ayat 5.3 huruf a, ayat 5.5 huruf f, untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 5.2, ayat 5.3 huruf a, dan ayat 5.5 huruf f ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

5.2 Jumlah Dana Sukuk:

Seluruh nilai Dana Sukuk yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- Sukuk Seri A berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp412.900.000.000,00 (empat ratus dua belas miliar sembilan ratus juta Rupiah);
- Sukuk Seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp176.050.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar lima puluh juta Rupiah);
- Sukuk Seri C berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp161.050.000.000,00 (seratus enam puluh satu miliar lima puluh juta Rupiah);

yang merupakan 100% (seratus persen) dari harga Sukuk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh Emiten.

Jumlah Dana Sukuk dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk dari masing-masing seri Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

5.3. Jatuh tempo Sukuk :

a. Jatuh tempo Sukuk adalah :

- i. Sukuk Seri A pada tanggal ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada 18-02-2027 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh),

- ii. Sukuk Seri B pada tanggal ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 18-02-2027 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh),
- iii. Sukuk Seri C pada tanggal ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 18-02-2029 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh sembilan),

Hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 16 ayat 16.8 Perjanjian Perwaliamanatan.

5.5. Besarnya Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil

- f. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil adalah:

- Sukuk Seri A:

- Sejak Tanggal Emisi sampai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ke-12 (kedua belas), Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran sebagai berikut :
 - pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 18-05-2022 (delapan belas Mei tahun dua ribu dua puluh dua);
 - pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 18-08-2022 (delapan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh dua);
 - pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 18-11-2022 (delapan belas November tahun dua ribu dua puluh dua);
 - pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 18-02-2023 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh tiga);
 - pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 18-05-2023 (delapan belas Mei tahun dua ribu dua puluh tiga);
 - pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 18-08-2023 (delapan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga);
 - pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 18-11-2023 (delapan belas November tahun dua ribu dua puluh tiga);
 - pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 18-02-2024 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh empat);

- pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 18-05-2024 (delapan belas Mei tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 18-08-2024 (delapan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 11 (kesembelas) yaitu pada tanggal 18-11-2024 (delapan belas November tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 12 (kedua belas) yang telah jatuh tempo pada tanggal 18-02-2025 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh lima);
- Sejak tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 yaitu tanggal 24-04-2026 (dua puluh empat April tahun dua ribu dua puluh enam) sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Seri A, Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 18-05-2026 (delapan belas Mei tahun dua ribu dua puluh enam), dengan perhitungan Pendapatan Bagi Hasil sebanyak 24 (dua puluh empat) Hari Kalender;
 - pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 18-08-2026 (delapan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh enam);
 - pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 18-11-2026 (delapan belas November tahun dua ribu dua puluh enam);
 - pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 18-02-2027 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh).
- Sukuk Seri B
 - pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 18-05-2022 (delapan belas Mei tahun dua ribu dua puluh dua);
 - pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 18-08-2022 (delapan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh dua);
 - pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 18-11-2022 (delapan belas November tahun dua ribu dua puluh dua);

- pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 18-02-2023 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 18-05-2023 (delapan belas Mei tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 18-08-2023 (delapan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 18-11-2023 (delapan belas November tahun dua ribu dua puluh tiga);
- pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 18-02-2024 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 18-05-2024 (delapan belas Mei tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 18-08-2024 (delapan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 11 (kesembelas) yaitu pada tanggal 18-11-2024 (delapan belas November tahun dua ribu dua puluh empat);
- pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 18-02-2025 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 18-05-2025 (delapan belas Mei tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 18-08-2025 (delapan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 18-11-2025 (delapan belas November tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 16 (keenam belas) yang telah jatuh tempo pada tanggal 18-02-2026 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh enam) akan dibayarkan pada tanggal 18-08-2027 (delapan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 18-05-2026 (delapan belas Mei tahun dua ribu dua puluh enam);

- pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 18-08-2026 (delapan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh enam);
 - pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 18-11-2026 (delapan belas November tahun dua ribu dua puluh enam);
 - pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 18-02-2027 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- Sukuk Seri C
- pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 18-05-2022 (delapan belas Mei tahun dua ribu dua puluh dua);
 - pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 18-08-2022 (delapan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh dua);
 - pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 18-11-2022 (delapan belas November tahun dua ribu dua puluh dua);
 - pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 18-02-2023 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh tiga);
 - pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 18-05-2023 (delapan belas Mei tahun dua ribu dua puluh tiga);
 - pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 18-08-2023 (delapan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga);
 - pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 18-11-2023 (delapan belas November tahun dua ribu dua puluh tiga);
 - pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 18-02-2024 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh empat);
 - pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 18-05-2024 (delapan belas Mei tahun dua ribu dua puluh empat);
 - pembayaran ke 10 (kesepuluh) yaitu pada tanggal 18-08-2024 (delapan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh empat);
 - pembayaran ke 11 (kesebelash) yaitu pada tanggal 18-11-2024 (delapan belas November tahun dua ribu dua puluh empat);
 - pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 18-02-2025 (delapan belas Februari

tahun dua ribu dua puluh lima);

- pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 18-05-2025 (delapan belas Mei tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 18-08-2025 (delapan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 18-11-2025 (delapan belas November tahun dua ribu dua puluh lima);
- pembayaran ke 16 (keenam belas) yang telah jatuh tempo pada tanggal 18-02-2026 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh enam) akan dibayarkan pada tanggal 18-08-2027 (delapan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 18-05-2026 (delapan belas Mei tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 18-08-2026 (delapan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 18-11-2026 (delapan belas November tahun dua ribu dua puluh enam);
- pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 18-02-2027 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 18-05-2027 (delapan belas Mei tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 18-08-2027 (delapan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 18-11-2027 (delapan belas November tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 18-02-2028 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh delapan);
- pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 18-05-2028 (delapan belas Mei tahun dua ribu dua puluh delapan);
- pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 18-08-2028 (delapan belas

Agustus tahun dua ribu dua puluh delapan);

- pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 18-11-2028 (delapan belas November tahun dua ribu dua puluh delapan);
- pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 18-02-2029 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh sembilan);

dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 16.8 Perjanjian Perwalianamanatan.

2) Perubahan ketentuan dalam Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 52, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, sebagai berikut :

a) Mengubah Sebagian Premis, antara lain:

- Bahwa Emiten telah menerbitkan sukuk yang diberi nama "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022", dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang telah dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang terdiri dari:
 - Sukuk Seri A berjangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp412.900.000.000,00 (empat ratus dua belas miliar sembilan ratus juta Rupiah);
 - Sukuk Seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp176.050.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar lima puluh juta Rupiah);
 - Sukuk Seri C berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp161.050.000.000,00 (seratus enam puluh satu miliar lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tersebut, Emiten dan Wali Amanat telah menandatangani:
 - Perjanjian Perwalianamanatan :
 - Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51 tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum I Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 16 tanggal 10 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta Utara,

- Akta Pengikatan Kewajiban :
 - Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 52, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Addendum I Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 17, tanggal 10 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta,
 - Bahwa pada tanggal 24 April 2026, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk tersebut, para Pemegang Sukuk telah memutuskan untuk antara lain :
 - Menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan adanya kelalaian tidak dipenuhinya:
 - Kewajiban Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2026 ,
 - Kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2025,
 - Kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*),
- serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, yaitu:
- Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2026, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 18 September 2027;
 - Perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-02-2025 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh lima) diubah menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada 18-02-2027 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh);
- Dengan adanya perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, maka terdapat penambahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan

II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yaitu pada tanggal 18 Februari 2027.

- Sehubungan dengan adanya penambahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil tersebut, Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten mengenai perubahan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang seharusnya dihitung sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B yaitu pada tanggal 18 Desember 2027, diubah menjadi dihitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 yaitu tanggal 24 April 2026 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yaitu pada tanggal 18 Februari 2027 (untuk Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang terhitung sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2026 tidak dihitung dan tidak dilakukan pembayaran oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten).
- Pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*).

Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo, perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan penambahan dan/atau perubahan perubahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) tersebut, maka kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, serta

pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya menjadi hilang / telah selesai.

- Dengan disetujuinya penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo, perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan penambahan dan/atau perubahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, serta pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) tersebut, maka para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II tahun 2022 memutuskan menyetujui untuk dilakukannya perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya mengenai:
 - Penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Seri B dan Seri C yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2026, diubah menjadi akan dibayarkan pada tanggal 18 September 2027;
 - Perubahan jatuh tempo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 18-02-2025 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh lima) diubah menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada 18-02-2027 (delapan belas Februari tahun dua ribu dua puluh tujuh);
 - Penambahan dan/atau Perubahan jadwal dan periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, untuk selanjutnya pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dihitung sejak pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tanggal 24 April 2026 sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yaitu pada tanggal 18 Februari 2027 (untuk Pendapatan

Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang dihitung sejak tanggal 18 ~~Febrauri~~Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2026 tidak dihitung dan tidak dilakukan pembayaran oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten);

- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya.
 - Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 pada tanggal 24 April 2026, telah diadakan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51 tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 16, tanggal 10 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang, telah dituangkan dalam Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, akta No. [___] tanggal [___], yang dibuat di hadapan saya, Notaris (berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari, untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Perwaliamanatan”).
 - Bahwa kecuali ditentukan lain secara tegas di dalam akta ini, semua definisi yang ada dalam Perjanjian Perwaliamanatan berlaku pula untuk akta ini.
- b) Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1.1, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1.1 ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :
- 1.1 Emiten dengan ini mengakui bahwa Emiten benar-benar dan secara sah mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang dalam hal ini diwakili oleh PT BANK MEGA Tbk selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan disebutkan di bawah ini, dan Emiten dengan ini berjanji secara mutlak serta tidak bersyarat, untuk membayar kembali kepada Pemegang Sukuk berupa jumlah Dana Sukuk dalam jumlah pokok sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Sukuk Seri A berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp412.900.000.000,00 (empat ratus dua belas miliar sembilan ratus juta Rupiah);
- b. Sukuk Seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp176.050.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar lima puluh juta Rupiah);
- c. Sukuk Seri C berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp161.050.000.000,00 (seratus enam puluh satu miliar lima puluh juta Rupiah);

berikut Pendapatan Bagi Hasil, serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) ditambah dengan jumlah-jumlah uang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta Pengikatan Kewajiban, wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Sukuk.

Jumlah Dana Sukuk tersebut di atas dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali dari masing-masing seri Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan

Jumlah-jumlah yang merupakan kewajiban Emiten sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan disebut "**Jumlah Kewajiban**".

- b. Sehubungan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tanggal 24 April 2026 dan mengacu pada ketentuan Pasal 7 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51 tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, Pemegang Sukuk Mudharabah menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51 tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, termasuk untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 52, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, serta melakukan tindakan-tindakan antara lain menghadap Notaris dan menandatangani perubahan/addendum perjanjian-perjanjian tersebut, untuk melaksanakan semua keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tanggal 24 April 2026.
- c. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51 tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II

Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tanggal 24 April 2026, termasuk biaya Notaris sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tanggal 24 April 2026, menjadi beban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

Dalam RUPSU tanggal 24 April 2026, Pemegang Sukuk juga mengambil keputusan berdasarkan pemungutan suara yaitu:

a. Keputusan Mengenai Pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan

- Jumlah suara yang **abstain** tidak ada
- Jumlah suara yang **tidak setuju** tidak ada.
- Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 24 April 2026, sebanyak **714.200.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp714.200.000.000,00** atau **100,00%**.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU **menyetujui** usulan dari Emiten dalam RUPSU tersebut, sebagai berikut:

Menunjuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tanggal 24 April 2026, dimana Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tanggal 24 April 2026 tersebut memutuskan antara lain menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2025, sesuai dengan ketentuan dalam sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.3 huruf a, Pasal 5 ayat 5.3 huruf c angka 1, dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 5.5 huruf f, dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, serta kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan, sehingga kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2025, kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2026, serta kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, menjadi hilang / telah selesai, maka Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 memutuskan antara lain:

- (i) Menyetujui PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten melakukan pemenuhan pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas

tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2025 sesuai dengan Pasal 5 ayat 5.3 dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, serta kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.5 huruf f dan Pasal 5.5 huruf f, dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, dihitung sebesar Rp15.708,00 untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah keseluruhan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A Rp2.788.908.276,00;
- 2) Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B, dihitung sebesar Rp15.708,00 untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah keseluruhan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B Rp3.482.668,00;
- 3) Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C, dihitung sebesar Rp15.708,00 untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah keseluruhan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri C Rp3.412.032,00.

(ii) Menyetujui pembayaran Kompensasi Kerugian akibat Keterlambatan sebagaimana Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Nomor I tersebut di atas akan dibayarkan kepada Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 pada tanggal 22 Mei 2026, dimana perhitungan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan memperhatikan Keputusan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tanggal 24 April 2026.

b. Keputusan Mengenai Pengesampingan Rasio Keuangan dan Penambahan *Call Option*

- Jumlah suara yang **abstain** tidak ada
- Jumlah suara yang **tidak setuju** tidak ada.
- Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU

tanggal 24 April 2026, sebanyak **714.200.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp714.200.000.000,00** atau **100,00%**.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU **menyetujui** usulan dari Emiten dalam RUPSU tersebut, sebagai berikut:

Menunjuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tanggal 24 April 2026, dimana Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tanggal 24 April 2026 tersebut memutuskan antara lain menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2025, sesuai dengan ketentuan dalam sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.3 huruf a, Pasal 5 ayat 5.3 huruf c angka 1), dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 5.5 huruf f, dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, serta kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan, sehingga kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2025, kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2026, serta kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*) sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, menjadi hilang / telah selesai, Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 memutuskan antara lain menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tanggal 24 April 2026, yaitu:

(i) menyetujui pengesampingan pemenuhan kewajiban PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk memenuhi Kewajiban Keuangan sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan, sebagai berikut:

- 1) Memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar (*current ratio*) tidak kurang dari 100% (seratus persen),
- 2) Memelihara perbandingan total Liabilitas dengan Total Ekuitas (*interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 3,00x (tiga koma nol nol kali),
- 3) Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1,00x (satu koma nol nol kali),

untuk periode Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2025 (*audited*),

- (ii) Menyetujui penambahan ketentuan Pembayaran Kembali Lebih Awal Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 melalui Opsi Beli (*Call Option*) untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A, Seri B, dan Seri C, yang akan diatur dalam Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sesuai Usulan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tanggal 24 April 2026,

c. Usulan Mengenai Perubahan Pendapatan Bagi Hasil

- Jumlah suara yang **abstain** tidak ada
- Jumlah suara yang **tidak setuju** tidak ada.
- Jumlah suara yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 24 April 2026, sebanyak **714.200.000.000** suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp714.200.000.000,00** atau **100,00%**.

Dengan demikian, berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk dalam RUPSU **menyetujui** usulan yang diajukan oleh Emiten sebagai berikut:

Menunjuk Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tanggal 24 April 2026, dimana Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tanggal 24 April 2026 tersebut memutuskan antara lain menerima penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, serta menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten, sehubungan dengan adanya kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2025, sesuai dengan ketentuan dalam sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat 5.3 huruf a, Pasal 5 ayat 5.3 huruf c angka 1), dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2026, sesuai ketentuan dalam Pasal 5.5 huruf f, dan Pasal 6 ayat 6.3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, serta kelalaian atas tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan, sehingga kelalaian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2025, kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-16 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2026, serta kewajiban keuangan (rasio keuangan) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024 (*audited*), sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, menjadi hilang / telah selesai, Para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 memutuskan antara lain menyetujui usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sebagaimana yang disampaikan dan dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 tanggal 24 April 2026, yaitu menyetujui untuk dilakukan penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-13 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun

2022 Seri A yang jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2026 akan dibayarkan pada tanggal 18 November 2027 dan untuk dilakukan penundaan / perubahan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B dan Seri C yang jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2026 akan dibayarkan pada tanggal 18 November 2027

Jakarta, 28 April 2026

EMITEN



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT



PT BANK MEGA TBK